

**KAJIAN YURIDIS MALPRAKTIK KEDOKTERAN
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA
PASIEEN MENURUT PASAL 359 KUHP¹
Oleh: Berry Jiverson Tumiwa²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana malpraktik kedokteran dalam pandangan hukum pada umumnya dan bagaimana realisasi pertanggungjawaban pidana oleh dokter yang dianggap telah melakukan tindak medikal malpraktik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Malpraktik medis selain dapat dituntut secara pidana dapat juga dituntut secara perdata dalam bentuk ganti rugi, dalam pelayanan kesehatan bila pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemungkinan yang dapat dipakai untuk dijadikan sebagai dasar yuridis gugatan Malpraktik medis, yaitu : Gugatan berdasarkan adanya wanprestasi Pasal 1236 jo. 1239 KUHPperdata, Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) Pasal 1365 KUHPperdata. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan memberikan perlindungan hukum baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55. 2. Dalam hal ini kriteria dari Malpraktik dibagi tiga yaitu: *Criminal Malpractice*, *Civil Malpractice*. Dokter tidak melakukan kewajiban atau tidak memberikan prestasi yang disepakati (wanprestasi) dan dokter melakukan perbuatan melawan hukum. *Administrative Malpractice* dilakukan menyalahi hukum negara seperti berpraktek tanpa adanya izin, berpraktek atas izin praktek yang sudah daluwarsa, dan berpraktek tidak sesuai dengan izin praktek yang diberikan. Tanggung jawab seorang dokter yang berhubungan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka adalah unsur kelalaian/kealpaan bukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Paula H. Lengkong, SH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711077

kesalahan karena sengaja. Delik yang dapat diikutsertakan dalam hukum kedokteran adalah delik culpa sebagai aspek hukum pidana dari hukum kedokteran. Delik kealpaan dalam KUHP diatur dibawah judul “tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan” mulai dari pasal 359-361 KUHP.

Kata kunci: Malpraktik, Kedokteran, Meninggal, Pasien.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.³

Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Sehingga masyarakat khususnya pasien banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Namun seperti kita ketahui, dokter tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko. Seperti pasien yang memiliki kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai resiko medik, namun terkadang dimaknai lain oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.⁴

Pada peraturan Perundang-Undangan

³ S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, hal. v

⁴ Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai Malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian Malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) yang berbunyi seperti, “melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan“. Namun telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, ketentuan Pasal 11 ayat 1 b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna Malpraktik yang mengidentifikasi Malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Tindakan medik seperti apa yang dimaksud sebagai Malpraktik ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dalam hal ini penegak hukum dibentuk untuk mengawasi tugas profesi berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan kode etik. Karena setiap tindakan yang terbukti sebagai tindakan Malpraktik dikenakan sanksi hukum. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Kajian Hukum Atas Malpraktik Kedokteran Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut Pasal 359 KUHP.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Malpraktik kedokteran dalam pandangan hukum pada umumnya?
2. Bagaimana realisasi pertanggungjawaban pidana oleh dokter yang dianggap telah melakukan tindak medikal Malpraktik?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yang berporos pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat penelitian hukum maka untuk pemenuhan datanya sendiri memerlukan data-data sekunder sebagai acuan atau bahan hukum sebagai bahan utama. Penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

PEMBAHASAN

A. Malpraktik Kedokteran dalam Pandangan Hukum

Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya merupakan satu hukum substantif, diantara hukum positif yang berlaku tidak dikenal adanya istilah malpraktik, baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan maupun dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Memperhatikan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 khususnya pada Pasal 54 dan 55 disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 84 dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya *malpraktik* cukup jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut.

Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter tersebut berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55 UU No 23 Tahun 1992. Jika terjadi sengketa dalam

pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus mengacu pada UU No 23 Tahun 1992 dan UUPK serta prosesnya melalui lembaga peradilan, mediasi. Dalam hal terjadi sengketa antara produsen jasa pelayanan kesehatan dengan konsumen jasa pelayanan, tersedia 2 jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan. Proses penyelesaian dari perselisihan atau kelalaian kesehatan dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih. Penyelesaian yang paling sering dilakukan adalah melalui mediasi di luar pengadilan dengan sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁵

Seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Standar pelayanan medis dibuat berdasarkan hak dan kewajiban dokter, baik yang diatur kode etik maupun yang diatur perundang-undangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan pasien menderita cacat atau luka-luka, tidak lagi semata-mata mengacu pada ketentuan Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, karena dalam Undang-Undang kesehatan telah dirumuskan ancaman pidananya. Ancaman tersebut dimuat dalam pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada ayat (1) huruf (a) disebutkan “barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) “dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah”.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan

profesinya merupakan tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan :

1. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus.

Malpraktik yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang menonjol yaitu :

1. Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
2. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
3. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi
4. Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat.⁷

Oleh karena itu setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, tentunya harus ada sanksi yang layak untuk diterima pembuat kesalahan, agar terjadi keseimbangan dan keserasian didalam kehidupan sosial.

Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan

⁵ *Ibid*, hal. 112

⁶ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 6

⁷ Sugandhi, 19814, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 23

dengan hukum atau bersifat melawan hukum, Seperti halnya pada kasus malpraktik medis/kedokteran, tidak serta merta dapat dijatuhi sanksi pidana apabila kriteria kesalahan menurut hukum pidana dalam hal melakukan malpraktik oleh dokter maupun tenaga ahli medis tidak dapat dibuktikan.⁸ Namun, apabila unsur-unsur kesalahan dalam hal malpraktik medis/kedokteran tersebut dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut disamping memenuhi kriteria kesalahan menurut hukum pidana juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan yang diatur dalam hukum pidana. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan secara hukum (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, maka untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atau orang (subjek hukum pidana) tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) menurut peraturan dalam hukum pidana. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas "Tiada Pidana Tanpa Adanya Kesalahan" atau *Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (culpa disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan).⁹

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang berbunyi: "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah

menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."¹⁰

Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminiel Wethoek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wethoek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1915), dijelaskan: "Sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan yang dilarang dan akibat yang dilarang. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Yang dimaksud dengan sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang telah diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat. ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kealpaan yang menyebabkan kematian

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, atau teledor dalam

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 34

⁹ *Ibid*, hal. 36

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:¹¹ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Akibat Malpraktik medis yang menjadi tindak pidana harus berupa akibat yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat berupa kematian, luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian dapat membentuk pertanggungjawaban pidana yang wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja tetapi boleh jadi pembedaan.¹² Pasal 359 KUHP selalu didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan kesalahan dokter. Pasal 359 merumuskan “barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati” disamping adanya sikap batin *culpaseto*. kalimat “menyebabkan orang lain mati”, yakni:

- a. Harus ada wujud perbuatan;
- b. Adanya akibat perbuatan berupa kematian; dan
- c. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.;

Sikap batin *culpa* bukan ditujukan pada perbuatan, tetapi pada akibat kematian. *Culpa*

dapat dibedakan tiga macam, berdasarkan sudut tingkatannya:

- a. Kelalaian yang tidak disadari, pembuat tidak menyadari bahwa perbuatan yang hendak dilakukan dapat menimbulkan akibat terlarang dalam hukum. Hubungannya dengan pelayanan kesehatan, dokter tidak mengetahui bahwa perbuatan yang hendak diperbuatnya dapat mengakibatkan kematian;
- b. Kealpaan yang disadari, adanya kesadaran terhadap timbulnya akibat dari tindakan medis yang hendak diwujudkan. Dokter meyakini bahwa akibat tersebut tidak akan timbul, namun setelah tindakan medis dilakukan ternyata akibat tersebut timbul; dan
- c. Termasuk dalam kealpaan yang disadari, telah disadari bahwa akibat bisa timbul, namun yakin tidak akan timbul. Setelah tindakan dilakukan dan timbul gejala-gejala yang mengarah pada timbulnya akibat. Telah berbuat yang cukup untuk menghindarinya, namun kenyataannya setelah tindakan akibatpun timbul.¹³

Kealpaan yang Menyebabkan Luka-Luka

Pasal 360 KUHP lazim digunakan untuk menuntut dokter atas dugaan Malpraktik medis. Pasal 359 digunakan bila menyebabkan kematian. Dua macam tindak pidana menurut Pasal 360 yakni: (1) “...karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat...” (2) “...karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul . penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu...”

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai perbuatan yang dapat dipidana antara lain:¹⁴

1. Melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Register (Pasal 75 ayat(1));
2. Melakukan Praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Ijin Praktek (Pasal 76);
3. Menggunakan identitas berupa gelar atau

¹³ *Ibid*, hal. 112

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 75, 76, 77, 78, 79, 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Mengenai Perbuatan Yang Dapat Dipidana

¹¹ *Ibid*, hal. 6

¹² Adami Chazawi, *Loc Cit*.

bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 77);

4. Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 78);
5. Tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf a);
6. Tidak membuat rekam medis (Pasal 79 huruf b);
7. Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 51 (Pasal 79 huruf c), dan;
8. Korporasi atau perseorangan yang mempekerjakan dokter atau dokter gigi tanpa tidak memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek (Pasal 80).

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul hal adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi. Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian dokter di dalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan bersama. Ketidaktelitian ini merupakan tindakan yang masuk di dalam kategori tindakan melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh pasien.¹⁵ Sehingga dalam menghormati hak pasien untuk mendapatkan pelayanan medis terhadap tubuhnya yang merupakan hak setiap individu maka dokter haruslah memenuhi berbagai syarat untuk dapat menjalankan profesinya sebagai dokter karena jika diabaikan maka dokter telah mengabaikan hak dari pasien yang pada akhirnya akan menimbulkan Malpraktik dalam dunia kedokteran.

Lahirnya UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur mengenai tata laksana praktik dokter di Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang dokter, agar berwenang menjalankan praktik

kedokteran, tidak hanya keahlian yang diperoleh dari pendidikan dokter. Syarat administrasi tersebut antara lain:¹⁶

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku 5 tahun dan setiap 5 (lima) tahun di registrasi ulang (Pasal 29);
- b. Dokter lulusan Luar Negeri yang praktik di Indonesia harus lulus evaluasi. Bagi dokter asing selain lulus evaluasi harus memiliki izin kerja di Indonesia. Setelah memenuhi syarat lainnya, baru dokter asing dapat diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) (Pasal 30);
- c. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat praktik (Pasal 36 jo 37).

Untuk dokter spesialis, ada Peraturan Menteri Kesehatan No.561/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Izin Menjalankan pekerjaan dan izin Praktik bagi Dokter Spesialis. Tiga macam surat izin Praktik dokter:

- a. Surat izin dokter (SID) adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter spesialis yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang profesinya di wilayah NKRI.
- b. Surat izin praktik (SIP) adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter spesialis yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya sebagai swasta perorangan di samping tugas/fungsi lain pada pemerintah atau unit pelayanan kesehatan swasta.
- c. Surat izin praktik (SIP) perorangan semata-mata adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter spesialis yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai swasta perseorangan semata-mata tanpa tugas pada pemerintah atau unit pelayanan kesehatan swasta.

Masing-masing surat izin dokter dan surat izin praktik berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali. Dengan dipenuhinya syarat administrasi dokter berwenang melakukan pelayanan medis karena dimilikinya SIP, SID,

¹⁵ Alexandra Indriyanti Dewi, *Loc Cit*, hal. 267

¹⁶ Y.A. Trianan Ohoiwuntu, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia, Malang, hal. 87

STR.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Malpraktik medis selain dapat dituntut secara pidana dapat juga dituntut secara perdata dalam bentuk ganti rugi, dalam pelayanan kesehatan bila pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemungkinan yang dapat dipakai untuk dijadikan sebagai dasar yuridis gugatan Malpraktik medis, yaitu : Gugatan berdasarkan adanya wanprestasi Pasal 1236 jo. 1239 KUHPperdata, Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) Pasal 1365 KUHPperdata. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan memberikan perlindungan hukum baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55.
2. Dalam hal ini kriteria dari Malpraktik dibagi tiga yaitu: *Criminal Malpractice*, *Civil Malpractice*. Dokter tidak melakukan kewajiban atau tidak memberikan prestasi yang disepakati (wanprestasi) dan dokter melakukan perbuatan melawan hukum. *Administrative Malpractice* dilakukan menyalahi hukum negara seperti berpraktek tanpa adanya izin, berpraktek atas izin praktek yang sudah daluwarsa, dan berpraktek tidak sesuai dengan izin praktek yang diberikan. Tanggung jawab seorang dokter yang berhubungan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka adalah unsur kelalaian/kealpaan bukan kesalahan karena sengaja. Delik yang dapat diikutsertakan dalam hukum kedokteran adalah delik culpa sebagai aspek hukum pidana dari hukum kedokteran. Delik kealpaan dalam KUHP diatur dibawah judul "tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan" mulai dari pasal 359-361 KUHP.

B. Saran

1. Dokter sebagaimana manusia pada umumnya tetap dapat melakukan kesalahan, baik kesalahan profesi maupun pelanggaran kode etik. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum untuk mengontrol dan mengamankan setiap hukum disiplin tersebut. Sampai saat ini, Indonesia mempunyai badan hukum yang tugasnya mengawasi etika kedokteran dan kedisiplinan dari seorang dokter, seperti :
 - 1) MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dan
 - 2) MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).Tujuan dari etika profesi dokter sendiri adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap professional maka etika profesi kedokteran untuk mengawal dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal.
2. Pertanggungjawaban pidana dokter dalam menjalankan praktek kedokteran didasarkan pada unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana. Proses penanganan dan pemeriksaan harus dilalui di dalam perkara pidana praktek kedokteran untuk meminta pertanggungjawaban dokter terhadap terjadinya pengabaian terhadap hak-hak pasien sama halnya dengan perkara pidana yang lain, di dalam ketentuan KUHP, yaitu pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan pada tingkat pengadilan. Jika suatu tindakan patut diduga dan memenuhi unsur sebagai tindak pidana, penyidik dan penyidik wajib segera melakukan tugasnya, tanpa harus melewati MKEK dan MKDKI, namun dalam setiap prosedur penanganan masalah tindak pidana dalam praktek kedokteran untuk meminta pertanggungjawaban pidana dokter, banyak sekali ditemukan faktor-faktor penghambat yang mempersulit pasien untuk memperoleh keadilan terhadap

pengabaian hak-hak dalam pelayanan medik, dimulai harus melewati dewan kehormatan profesi terlebih dahulu, hingga penyalahgunaan Lafal Sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktek Kedokteran*, Bayumedia, Malang, 2007
- Agus Budianto, 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Medik Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- , 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Ari Yunanto, 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, Pustaka Andi, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard L. Tanya dan Yoan N Simanjuntak, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya
- Danny Wiradharmairadharna, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta
- Danny Wiradharman, 1996, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta
- J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medis dan Draft RPP, Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, FH. UI, Jakarta
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moh Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2005, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktek Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ninik Mariyanti, 1988, *Malpraktek Kedokteran Dan Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, PT BINA AKSARA, Jakarta
- PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht)*, Terjemahan PAF Lamintang, Penerbit Pionir Java, Bandung
- Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Citra Aditya Bakti, Malang
- Sudarto, 1985, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985
- Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelajarannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Y.A. Trianan Ohoiwuntu, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia, Malang

Sumber-sumber Lain :

- <https://news.kantor.hukum-ihs-com/malpraktik-vs-uu-kesehatan>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan No. 300/Pdt.G/2009/PN-Tangerang RS Omni Internasional melawan Prita Mulyasari
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Mengenai Perbuatan Yang Dapat Dipidana
- Yusuf Alam Romadhon, 2008. Inspirasi Menjadi Dokter Dan Pelayan Kesehatan Yang Baik. Diakses dari <http://yusufalamromadhon.blogspot.com/2016/04/informed-consent.html>,